



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 690/467/EKBANG/2020
Tanggal : 30/06/2020

No. Koreksi : -681

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pemberhentian Direksi Perubahan Daerah Kota Palu

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Tisna

Catatan : *Desain Konvensional (Peninggal)*



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan manajemen Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palu, maka berdasarkan hasil progress evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Kota Palu pasca korelasi waktu yang telah diberikan selama 3 bulan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengantian Direksi Perusda Kota Palu;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, jabatan berakhir diberhentikan sewaktu-waktu karena tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Laporan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor: 01/DP-12/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Hasil Evaluasi Kinerja Direksi;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor: 12/DP-Perusda/2020 Tanggal 14 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Direksi Perusda (Lampiran Progress Evaluasi Kinerja Perusda);
 3. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor 09/DP-06/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Usulan Penggantian Dirut Perusda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f</i>

KESATU : Penetapan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai berikut :

Nama : Ir. Suarman LS, M.Si

Jabatan : Direksi Utama Perusahaan Daerah Kota Palu


KEDUA : Pemberhentian sebagai Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikarenakan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dan terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan,

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	